



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

**KECAMATAN PRAMBON**

**DESA KAJARTENGGULI**



**PERATURAN DESA KAJARTENGGULI  
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN PRAMBON  
DESA KAJARTENGGULI**



**KEPALA DESA KAJARTENGGULI  
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA KAJARTENGGULI  
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KAJARTENGGULI**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kajartengguli tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Kajartengguli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 , tambahan lembaran Negara Nomor 5586 ), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864J;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor S Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020

- (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang tata cara pengadaan barang /jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
  15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas peraturan bupati sidoarjo nomor 113 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
  16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAJARTENGGULI**

Dan

**KEPALA DESA KAJARTENGGULI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA KAJARTENGGULI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENDAPATAN	
01.	Pendapatan Desa	Rp.	1.963.998.116,00
02.	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.158.450.674,35
b.	Bidang Pembangunan	Rp.	302.484.161,65
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	62.300.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	328.585.000,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	105.800.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	1.957.619.836,00
	Surplus / Defisit	Rp.	6.378.280,00

03.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	93.621.720,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	6.378.280,00
	Silpa	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kajartengguli  
 Pada tanggal : 29 Desember 2025

KEPALA DESA KAJARTENGGULI

**HERT HANDOKO, A.Md**

Diundangkan di Desa Kajartengguli  
 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo  
 Pada Tanggal, 29 Desember 2025  
 Sekretaris Desa Kajartengguli

**IFAN SETIYONO, ST**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA KAJARTENGGULI  
KECAMATAN PRAMBON - KABUPATEN SIDOARJO**

---

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAJARTENGGULI

NOMOR : 8/KPBD/2025

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG  
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAJARTENGGULI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kajartengguli tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Kajartengguli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 , tambahan lembaran Negara Nomor 5586 ), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864J);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor S Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang tata cara pengadaan barang /jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas peraturan bupati sidoarjo nomor 113 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD Tanggal 29 Desember 2025

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Persetujuan terhadap Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.  
**KEDUA** : APBDes Tahun anggaran 2026 adalah Sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENDAPATAN
01.	Pendapatan Desa	Rp. 1.963.998.116,00
02.	Belanja Desa	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.158.450.674,35
b.	Bidang Pembangunan	Rp. 302.484.161,65
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 62.300.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 328.585.000,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 105.800.000,00
	Jumlah Belanja	Rp. 1.957.619.836,00
	Surplus / Defisit	Rp. 6.378.280,00
03.	Pembiayaan Desa	
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 93.621.720,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 6.378.280,00
	Silpa	Rp. -

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kajartengguli  
Pada Tanggal : 29 Desember 2025

Ketua BPD  
Desa Kajartengguli



**SUTADI**

## BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA KAJARTENGGULI

Pada hari senin tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat tinggal di Balai Desa Kajartengguli Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membahas tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Hadir pada rapat tersebut adalah :

1. Kepala Desa beserta Perangkat
2. Seluruh Anggota BPD

Dalam rapat tersebut telah disepakati dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Desa Kajartengguli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang terdiri dari :

NO	URAIAN	PENDAPATAN	
01.	Pendapatan Desa	Rp.	1.963.998.116,00
02.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.158.450.674,35
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	302.484.161,65
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	62.300.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	328.585.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	105.800.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	1.957.619.836,00
	Surplus / Defisit	Rp.	6.378.280,00
03.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	93.621.720,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	6.378.280,00
	Silpa	Rp.	-

Demikian Berita Acara ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya, daftar hadir terlampir.

Ditetapkan di Kajartengguli  
Pada Tanggal, 29 Desember 2025

















Ketua BPD

Desa Kajartengguli



## DAFTAR HADIR

Hari : Senin  
 Tanggal : 29 Desember 2025  
 Tempat : Balai Desa Kajartengguli  
 Acara : Pembahasan tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HERI HANDOKO, A.Md	Kepala Desa	
2	IFAN SETIYONO, ST	Sekretaris Desa	2 
3	CHUSNUL CHOTIMAH, SE	Kasi Pelayanan Umum	3 
4	MOCHAMMAD AL-AMIN	Kasi Kesejahteraan	
5	DYANA CANDRA DEWI	Kasi Pemerintahan	
6	TOTOK SUGIANTO	Kaur Perencanaan	6 
7	DIANA BETA INDAH,S. SH	Kaur Tata Usaha Umum	
8	TOFAN DWIYAN ROSYADI	Kaur Keuangan	8 
9	PAIDI	Kasun Kajar	9 
10	ISMANTO	Kasun Tengguli	10 
11	MOCHAMMAD ROFIQ	Kasun Jabon	11 
12	SUTADI	Ketua BPD	12 
13	ALI SUBEKHAN	Wakil Ketua	13 
14	WIDYASTUTI .H	Sekretaris	14 
15	PUGUH DJATMIKO, ST	Ketua Bidang	15 
16	EKO JUNAEDI	Ketua Bidang	16 

Kepala Desa Kajartengguli  
  
 HERI HANDOKO, A.Md

## DAFTAR HADIR

Hari : Senin  
 Tanggal : 29 Desember 2025  
 Tempat : Balai Desa Kajartengguli  
 Acara : Pembahasan tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUTADI	Ketua BPD	1 
2	ALI SUBEKHAN	Wakil Ketua	2 
3	WIDYASTUTI. H	Sekretaris	3 
4	PUGUH DJATMIKO, ST	Ketua Bidang	4 
5	EKO JUNAEDI	Ketua Bidang	5 

Ketua BPD  
 Desa Kajartengguli



**SUTADI**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KAJARTENGGULI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.788.998.116,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.963.998.116,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	737.305.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	801.252.587,25	
5.3.	Belanja Modal	309.962.248,75	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.100.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.957.619.836,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>6.378.280,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	93.621.720,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	93.621.720,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(6.378.280,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KAJARTENGGULI, 29 December 2025  
 2026  
  
 HERI HANDOKO, A.Md

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KAJARTENGGULI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.788.998.116,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.963.998.116,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.158.450.674,35</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>987.265.674,35</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	424.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	212.010.674,35	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.914.425,60	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	36.296.248,75	
1.1.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	800.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.400.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.250.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.900.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	42.825.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	42.825.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	141.280.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	141.280.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	3.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>10.710.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	60.000,00	PBK
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	60.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	10.650.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>40.300.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.850.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.650.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	18.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>120.175.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.125.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.125.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100.050.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.050.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>302.484.161,65</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>41.100.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	25.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>218.810.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	62.480.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.180.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	58.230.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.530.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.100.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.500.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	23.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>13.000.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	6.500.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	6.500.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>29.574.161,65</b>	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	5.000.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	24.574.161,65	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.966.161,65	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	18.606.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>62.300.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	10.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>18.700.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.500.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	10.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>22.200.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	6.450.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.750.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>11.400.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.400.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>328.585.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>77.000.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	17.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	60.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>51.435.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	51.435.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.435.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>200.150.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	200.150.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u></b>	<b><u>105.800.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>13.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>82.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.957.619.836,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>6.378.280,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	93.621.720,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(6.378.280,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

